



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 16 /HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung selatan tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Seluruh Nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kasubbag Hukum,



ISMALIZAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR  
15/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/II/2020  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NAMA – NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	AFRIZAL	KALIANDA	KETUA
2.	DEDI YUSUF	RAJA BASA	KETUA
3.	KONIDIN	BAKAUHENI	KETUA
4.	AHMAD FAUZIE	PENENGAHAN	KETUA
5.	SURIP SUGIANTO	KETAPANG	KETUA
6.	KUSWANTO	SRAGI	KETUA
7.	KETUT PURNE	PALAS	KETUA
8.	MUSALIM RIDHO	WAY PANJI	KETUA
9.	TUBAGUS KHAIRULLOH	SIDOMULYO	KETUA
10.	MUHAMAD FAUZY	CANDIPURO	KETUA
11.	NURDIN SAPUTRA	WAY SULAN	KETUA
12.	AHMAD YANI	KATIBUNG	KETUA
13.	SUGENG SUJOKO	MERBAU MATARAM	KETUA
14.	SUGUS ANTONI	TANJUNG BINTANG	KETUA
15.	RUDI MULYADI	JATI AGUNG	KETUA
16.	SUGENG	TANJUNG SARI	KETUA
17.	SUSANTO	NATAR	KETUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kasubbag Hukum,



ISMALIZAR



SALINAN  
HK

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 16 /HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung selatan tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Seluruh Nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kasubbag Hukum,



ISMALIZAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR  
15/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/II/2020  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NAMA – NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	AFRIZAL	KALIANDA	KETUA
2.	DEDI YUSUF	RAJA BASA	KETUA
3.	KONIDIN	BAKAUHENI	KETUA
4.	AHMAD FAUZIE	PENENGAHAN	KETUA
5.	SURIP SUGIANTO	KETAPANG	KETUA
6.	KUSWANTO	SRAGI	KETUA
7.	KETUT PURNE	PALAS	KETUA
8.	MUSALIM RIDHO	WAY PANJI	KETUA
9.	TUBAGUS KHAIRULLOH	SIDOMULYO	KETUA
10.	MUHAMAD FAUZY	CANDIPURO	KETUA
11.	NURDIN SAPUTRA	WAY SULAN	KETUA
12.	AHMAD YANI	KATIBUNG	KETUA
13.	SUGENG SUJOKO	MERBAU MATARAM	KETUA
14.	SUGUS ANTONI	TANJUNG BINTANG	KETUA
15.	RUDI MULYADI	JATI AGUNG	KETUA
16.	SUGENG	TANJUNG SARI	KETUA
17.	SUSANTO	NATAR	KETUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kasubbag Hukum,



ISMALIZAR